



## MAKNA SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI CITA HUKUM

Delfina Gusman<sup>1\*</sup>, Sri Arnetti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

\*Corresponding Author: [vivin.nissa82@gmail.com](mailto:vivin.nissa82@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 27/06/2023

Direvisi, 22/07/2023

Dipublikasi, 08/08/2023

### Kata Kunci:

Cita Hukum;  
Berketuhanan;  
Kebajikan

### Abstrak

Cita hukum yang dicita-citakan masyarakat Indonesia adalah cita hukum terkandung dalam Pancasila, salah satunya adalah Hukum itu BerKe-Tuhanan Yang Maha Esa. cita hukum yang bagaimana yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, sehingga begitu penting sebagai pedoman atau sumber dalam pembentukan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statues approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara historis peradaban bangsa Indonesia itu adalah peradaban yang luhur yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa peradaban dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk haruslah mampu menjaga nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai tersebut tidak 'punah' dalam peradaban bangsa Indonesia di kemudian hari. Kedua, pembentukan hukum untuk kebajikan seluruh umat manusia sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandung dalam semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bukanlah representasi dari "religiusitas" agama tertentu.

### Abstract

*The purpose of the law that the hopes with society in Indonesia are law contained philosophy of Pancasila, especially is Law to god almighty. the law is how to contain the philosophy of god almighty, so that, the essential guidance or source in law formation. This legal research is normative by conceptual approach and statue approach. The research explain so by historical the civilization of the Indonesian nation is a noble civilization that grows and develops based on the values of the One and Only God. Law as a social engineering tool, or it can be said as a civilization engineering tool in a modern state, the law that will be formed must be able to maintain the values of the One and Only God, so that these values do not become 'extinct' in the civilization of the Indonesian nation in the future. Second, the formation of laws for the good of all mankind as a representation of the noble moral foundations contained in all religious teachings and beliefs that exist in Indonesia, is not a representation of the "religiosity" of particular religi.*

### Keywords:

Purpose of Law; God  
Almighty; Wisdom

## PENDAHULUAN

Hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia adalah cita hokum (*rechtsidee*) yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Cita Hukum Pancasila, memberi makna terhadap konsep hukum yang dicita-citakan, yakni: Hukum itu BerKe-Tuhanan Yang Maha Esa, Hukum itu Berkemanusiaan adil dan beradab, Hukum itu Persatuan, Hukum itu Kesepakatan berdasarkan Perwakilan dalam Kelembagaan dan Hukum itu Berkeadilan Sosial.

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila merupakan sila pemandu bagi keempat sila yang berada dibawahnya. Dijadikannya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam dasar Negara Republik Indonesia tak terlepas dari perjalanan atau sejarah kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut nilai religius sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dikaitkan dengan cita hukum, cita hukum yang bagaimana yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memunculkan konsep hokum bahwa hokum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa?

Pertanyaan tentang cita hukum yang bagaimana yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, menimbulkan penafsiran yang beragam. Cita hokum yang dimaksud adalah sesuatu yang diinginkan agar hokum yang dibentuk berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang seperti apa? Apakah hokum yang akan dibentuk mengharuskan kehidupan masyarakat itu harus religious atau hokum yang akan dibentuk itu hanya bersifat melindungi masyarakat dalam menjalankan *religiuitas* dari agama dan keyakinan masing-masing anggota masyarakat atau bisa ditafsirkan kedua-duannya, bahkan bisa juga ditafsirkan butir-butir nilai yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai kerangka acuan dalam pembentukan norma hokum terlepas dari maksud atau tujuan untuk menjadikan masyarakat religius, penekanan lebih kepada nilai moral untuk ‘melingkupi’ norma hokum yang akan dibentuk. Penafsiran lainnya, Ketuhanan Yang Maha Esa yang dimaksud, apakah dalam konsep agama dan kepercayaan tertentu, gabungan kesemua agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia atau bersifat universal dalam arti cukup mengakui Ke-Esaan Tuhan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada, tapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>1</sup> Tema dalam penelitian ini adalah tentang Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Cita Hukum, kajian penelitian dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum terkait cita hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), seorang ahli fisafat hukum Jerman, Cita Hukum (*Rechtsidee*) adalah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum ini berfungsi sebagai “bintang pemandu” (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun, merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi, dengan cita hukum orang dapat menguji hukum yang berlaku dan kepada cita hukum orang dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil. Keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Maka hukum yang adil (*richtiges*

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 137

*Recht*) ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.<sup>2</sup>

B. Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti<sup>3</sup>, menyatakan bahwa Cita Hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadanya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, Cita Hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma-kritik (kaedah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.<sup>4</sup>

Cita hukum berkaitan erat dengan pengertian atau apa harus diartikan sebagai “hukum” itu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum sebagai objek penelitian, secara definisi memunculkan berbagai macam asumsi. Apakah yang disebut ‘hukum’ itu sesungguhnya realitas yang berada di ranah normatif? atukah merupakan realitas sesungguhnya berada di ranah yang faktual dan indrawi, (di dalam kajian filsafat Perancis disebut alam positif)?, atukah penelitian hukum itu bisa bergerak di kedua ranah itu tanpa kecualinya, baik di ranah yang normatif maupun di ranah yang positif, yang oleh sebab itu juga bersifat indrawi?<sup>5</sup> Keragaman konsep tentang apakah yang didefinisikan sebagai hukum itu?. Soetandyo Wingnjo Soebroto<sup>6</sup>, mengklasifikasi keragaman konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral (*The Ideal Law*)
- b. Hukum Undang-Undang *in Abstracto* dan Amar Putusan Hakim *in Concreto* (*The Rational Law*)
- c. Hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku sosial (*The Empirical Law* dengan pendekatan *Structuralism*)
- d. Hukum sebagai makna dalam proses (Inter)- aksi (Antar)warga (*The Empirical Law* dengan pendekatan *Post-Structuralism*)

Di Indonesia, cita hukum atau hukum yang dicita-citakan adalah cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Hamid Attamimi menyimpulkan bahwa cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, cita hukum itu tak lain adalah Pancasila, yang rumusan lengkap Pancasila terdapat dalam alinea keempat UUD 1945. Argumentasi tersebut, didasarkan dari penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yang meliputi “suasana kebatinan” dari undang-undang dasar itu sendiri mewujudkan Cita Hukum (*Rechtsidee*). Cita Hukum itu berupa asas-asas “Persatuan dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat”, “Kerakyatan dan Permusyawaratan

---

<sup>2</sup> Rudolf Stammler dalam A. Hamid Attamimi, 2021, “*gesetzgebungswissenschaft sebagai satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*” kumpulan tulisan yang dihimpun oleh Maria Farida Indrati, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm 215-216

<sup>3</sup> Hyronimus Rhiti, 2020, *Cita Hukum Dan Postmodern Kajian Gagasan Ekologi Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 12

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Soetandyo Wingnjo Soebroto, 2020, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, hlm. 17-18

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 21-34

Perwakilan”, serta “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.”<sup>7</sup>

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila merupakan sila pemandu bagi keempat sila yang berada dibawahnya. Dijadikannya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu sila dalam dasar Negara Republik Indonesia tak terlepas dari perjalanan atau sejarah kehidupan masyarakat Indonesia yang menganut nilai religius sebagai pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dikaitkan dengan cita hukum, cita hukum yang bagaimana yang terkandung dalam nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga memunculkan konsep hokum bahwa hukum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa? Jawaban atas pertanyaan tersebut, bisa ditelusuri dari perdebatan dalam perumusan Dasar Negara Indonesia pada Sidang I BPUPKI tanggal 28 Mei- 1 Juni Tahun 1945.

Muhammad Yamin dalam Sidang Pertama BPUPKI pada Tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara Indonesia berdasarkan atas Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ke-Tuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Terkait Peri Ke-Tuhanan, Yamin menyatakan:

...bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur, dan peradaban itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insyaf, bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu.<sup>8</sup>

Apa yang dikemukakan Muhammad Yamin tentang Peri Ke-Tuhanan tersebut diatas, dapat diartikan bahwa dasar peradaban bangsa Indonesia adalah peradaban yang luhur, dimana didalam peradaban tersebut mengandung eksistensi atau adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan Yamin tersebut jika dikaitkan dengan makna bahwa hokum itu berKe-Tuhanan Yang Maha Esa, dikarenakan ‘asal usul’ dari peradaban bangsa Indonesia itu adalah peradaban yang luhur yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa peradaban dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk haruslah mampu menjaga nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai tersebut tidak ‘punah’ dalam peradaban bangsa Indonesia di kemudian hari.

Soepomo pada Sidang Pertama BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, mengemukakan bagaimana hubungan negara dan agama dalam bingkai persatuan dan kekeluargaan berdasarkan kekhasan masyarakat Indonesia. Soepomo menyatakan pendapat sebagai berikut:

Oleh anggota yang terhormat Tuan Moh. Hatta telah diuraikan panjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang disini terlihat ada dua faham, ialah faham: faham dari anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam. Apa sebabnya disini saya mengatakan “bukan negara Islam”? Perkataan: ”negara Islam”, lain artinya daripada perkataan” Negara berdasarkan atas

<sup>7</sup> A. Hamid Attamimi, *Op.cit*, hlm. 216

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 16

cita-cita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai “negara Islam” negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu.<sup>9</sup>

Pandangan soepomo tersebut, memberikan penegasan, jika susunan negara berdasarkan ajaran agama tertentu, seperti negara yang tersusun sebagai negara Islam, maka negara tidak bisa dipisahkan dari agama, dalam hal ini negara dan agama adalah satu. Pemisahan agama dan negara tidak dalam arti mengecilkan atau mengabaikan nilai-nilai dan cita-cita luhur dari agama. Contoh: cita-cita luhur atau ajaran dari agama Islam memberikan sumbangsih terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar Negara Indonesia, termasuk pada sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Soepomo menyatakan: Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti, bahwa negara itu akan bersifat “*a-religieus*”. Itu bukan, Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Maka negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam.<sup>10</sup>

Apa yang telah dikemukakan Soepomo terkait hubungan negara dan agama, memberi makna terhadap cita hukum, dalam arti hokum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa, bahwa dalam pembentukan hukum atau hokum yang dibentuk tidaklah bersifat “*religieus*” tetapi berdasarkan dasar moral yang luhur, seperti; untuk kebajikan untuk seluruh umat manusia khususnya di Indonesia, hal demikian itu merupakan dasar moral yang luhur yang terdapat dalam semua ajaran agama yang ada di Indonesia, termasuk agama Islam. Pada intinya pembentukan hukum berdasarkan untuk kebajikan seluruh umat manusia sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandung dalam semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bukanlah representasi dari “*religieusitas*” agama tertentu.

Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 Sidang I BPUPKI mengemukakan 5 prinsip sebagai dasar Negara Indonesia, yaitu; Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan Ketuhanan yang berkebudayaan. Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>11</sup>, menurut pandangan Soekarno, maksudnya adalah sebagai berikut:

Prinsip kebutuhan! Bukan saja Bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, orang yang belun ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “*egoisme-agama*,” Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.

Marilah kita amalkan, jalankan agama, bail Islam, maupun Kristen, dengan cara-cara berkeadaban. Apakah cara yang ber keadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain (*tepek tangan sebagian hadirin*). Nabi Muhammad saw telah memberi bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah

<sup>9</sup> Ibid, hlm 38

<sup>10</sup> Ibid, hlm 40

<sup>11</sup> Ibid, hlm 80



menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ke-Tuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Pandangan Soekarno tentang Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memposisikan negara dan orang atau masyarakat Indonesia ber-Tuhan. Memberikan kebebasan untuk tiap-tiap orang/masyarakat Indonesia dapat menyembah Tuhannya berdasarkan agama yang dipeluknya, tetapi berkeadaban dengan berbudi pekerti yang luhur serta saling hormat menghormati dalam perbedaan. Bila prinsip ke-Tuhanan Yang Maha Esa seperti yang di kemukakan Soekarno dijadikan sebagai pedoman atau sebagai cita hukum, maka dalam pembentukan atau hukum yang akan di bentuk haruslah diarahkan tidak meninggalkan atau melupakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal dikarenakan, seperti yang dikemukakan Soekarno, Negara Indonesia dan orang/masyarakatnya harus ber-Tuhan. Jika dalam pembentukan hukum meninggalkan nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka kemungkinan dikemudian hari akan menjauhkan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia dari nilai-nilai ke-Tuhanan, hal ini disebabkan karena hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat mempengaruhi tataan bernegara dan bermasyarakat.

Perdebatan dalam merumuskan dasar Negara Indonesia pada Sidang I BPUPKI tanggal 29 Mei -1 Juni Tahun 1945, belum melahirkan kesepakatan akhir. Karena kaum nasionalis sekuler dan kaum nasionalis Islam, masing-masingnya masih menawarkan alternatif yang berbeda.<sup>13</sup> Salah satu perbedaan yang krusial dari kedua kelompok tersebut adalah terkait dengan konsep Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Belum adanya kesepakatan final tentang dasar Negara Indonesia dalam Sidang I BPUPKI tersebut, maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 38 orang untuk melanjutkan pembahasan tentang dasar negara. Dalam panitia kecil tersebut, dibentuk lagi Panitia yang terdiri dari 9 orang, yaitu: Soekarno, Hatta, Wachid Hasyim, A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso. AK. Mudzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, dan Moh. Yamin. Keanggotaan Panitia 9 ini mewakili dari golongan-golongan Islam dan golongan nasional, dengan perbandingan: Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso. AK. Mudzakir, H. Agus Salim (4 orang tersebut merupakan wakil-wakil golongan Islam). dan 5 orang lainnya mewakili golongan nasionalis sekuler, yaitu: Soekarno, Hatta, A. Maramis, Achmad Subardjo, dan Moh. Yamin. Pada tanggal 22 Juni Tahun 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan luhur dalam bentuk kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis, artinya keinginan kedua belah pihak ditampung dalam suatu piagam yang kemudian di kenal sebagai Piagam Jakarta.<sup>14</sup>

Piagam Jakarta melahirkan kesepakatan dalam bentuk rancangan naskah mukaddimah atau pembukaan, dimana dalam rancangan naskah mukaddimah tersebut terkait konsep Ketuhanan dinyatakan dengan rumusan dengan frasa” ....Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya“. Latuharhary, anggota BPUPKI

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Mahfud MD, 1993, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm 43

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 44

yang beragama Protestan misalnya pada tanggal 13 Juli 1945 menyatakan keberatan dengan rumusan itu karena mungkin bisa berakibat besar, terutama bagi agama lain dan kalimat itu bisa menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat, sedangkan anggota lain seperti Wongsonegoro dan Husein Djajadiningrat menyatakan pula keberatannya karena anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikhawatirkan menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa menjalankan syari’at bagi orang-orang Islam.<sup>15</sup>

Konsep Ketuhanan yang dinyatakan dalam rancangan naskah mukaddimah pada Piagam Jakarta dengan rumusan dengan frasa” ....berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “mengalami perubahan menjelang 18 Agustus 1945 sebelum diselenggarakannya Sidang PPKI. Menurut Hatta, usulan perubahan itu muncul setelah tanggal 17 Agustus 1945 sore dia menerima tamu yakni seorang opsir kaigun (angkatan laut) Jepang yang diantar dan dijurubahasahi oleh Nishijima (pembantu Admiral Mayeda). Opsir yang datang sebagai utusan kaigun itu memberitahu Hatta bahwa wakil-wakil Protestan dan Khatolik di daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang menyatakan sangat keberatan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta karena bersifat diskriminasi terhadap golongan (agama) minoritas. Jika Piagam Jakarta dipertahankan juga maka mereka akan memilih berdiri di luar Republik. Meskipun opsir itu diingatkan bahwa dalam Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta itu sudah hadir Maramis (yang beragama Kristen) dan menyatakan setuju, tetapi opsir itu menyatakan bahwa mereka akan lebih suka berada di luar Republik karena hasil Piagam Jakarta itu tetap mencerminkan diskriminasi.<sup>16</sup>

Demi kepentingan Indonesia agar tidak terpecah belah, Hatta pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 sebelum sidang PPKI dimulai mengajak empat anggota lainnya untuk membicarakan usul beberapa perubahan terhadap hasil-hasil kesepakatan BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Dan usul perubahan itu memang disetujui oleh sidang lengkap PPKI tanpa ada yang menyatakan keberatan, sehingga sahlah “pembukaan” dan “UUD 1945” sebagai *Staatsfundamental Norm* dan hokum dasar tertulis di Indonesia Merdeka.<sup>17</sup> Dalam “Pembukaan” yang disah pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 dalam Sidang PPKI tersebut, konsep Ketuhanan yang dinyatakan dalam rancangan naskah mukaddimah pada Piagam Jakarta dengan rumusan dengan frasa ”....berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya“ diubah dengan rumusan “.....berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kata Tuhan dan Allah itu hanya menunjukkan kepada pengertian tuhan universal (*Universal God*) yang merupakan milik semua orang yang disebut dengan macam-macam istilah yang diyakini oleh setiap agama yang berketuhanan . karena itu, paham Ketuhanan Yang Maha Esa dalam UUD 1945 harus dipahami secara inklusif untuk semua agama. Allah sebagai nama untuk Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus Maha Kuasa adalah Tuhan Universal milik kita semua, milik semua agama, meskipun secara spesifik, untuk kebutuhan internal masing-masing dapat menggunakan sebutan-sebutan lain yang khas untuk pengertian Tuhan yang sama, yaitu Allah Yang Maha Kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa itu. Dengan sikap inklusif dan prinsip ketuhanan universal demikian, dapat

<sup>15</sup> Ibid, hlm 45-46

<sup>16</sup> Ibid, hlm 55

<sup>17</sup> Ibid, hlm 56

diharapkan kerukunan bangsa kita dapat dirawat dengan sebaik-baiknya dengan terlebih dulu mendudukan dengan jelas hubungan antara Tuhan dan Agama, serta posisi negara dalam hubungannya dengan Agama dan Tuhan itu.<sup>18</sup>

Dari sifat hubungan antara negara dengan agama, Noor MS Bakry sebagaimana dikutip Mahfud MD, menyatakan bahwa negara Pancasila menciptakan keseimbangan antara faham negara agama (Islam) dan faham negara sekuler. Dalam pengertian ini tercakup bahwa keseimbangan negara Pancasila merupakan refleksi dari konsensus bersama yang mempertemukan ide golongan Islam di satu pihak dan ide golongan nasionalis di pihak lain untuk menegakkan negara Pancasila yang disebut negara Theis Demokratis, dan oleh karena itu dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia.<sup>19</sup> Menurut Mahfud MD, dengan faham yang seperti itu maka memang negara Indonesia ini bukanlah negara Islam, tetapi ia memberi peluang untuk diamalkannya ajaran Islam oleh pemeluk-pemeluknya seperti halnya peluang yang sama diberikan kepada pemeluk agama-agama lain.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai cita hukum, yang memunculkan konsep bahwa hukum itu Berke-Tuhanan Yang Maha Esa, memiliki beberapa dimensi makna, yaitu : *pertama*, secara historis peradaban bangsa Indonesia itu adalah peradaban yang luhur yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, atau dapat dikatakan sebagai alat rekayasa peradaban dalam negara modern, hokum yang akan dibentuk haruslah mampu menjaga nilai-nilai Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai tersebut tidak ‘punah’ dalam peradaban bangsa Indonesia di kemudian hari. *Kedua*. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipahami secara inklusif untuk semua agama. Negara Indonesia bukanlah negara agama tetapi memberikan peluang bagi seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. *Ketiga*, pembentukan hukum untuk kebajikan seluruh umat manusia sebagai representasi dari dasar moral yang luhur yang terkandung dalam semua ajaran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, bukanlah representasi dari “*religieusitas*” agama tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Attamimi, 2021, “*gesetzgebungswissenschaft sebagai satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan*” kumpulan tulisan yang dihimpun oleh Maria Farida Indrati, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia
- Hyronimus Rhiti, 2020, *Cita Hukum Dan Postmodern Kajian Gagasan Ekologi Pancasila*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mahfud MD, 1993, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UUI Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

---

<sup>18</sup>Jimly Asshiddiqie, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa Dan Bernegara*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm 198

<sup>19</sup> Mahfud MD, Op.cit, hlm 57

<sup>20</sup> Ibid



Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, Jakarta: Ghalia Indonesia,  
Soetandyo Wingnjo Soebroto, 2020, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press